



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMENUHAN
JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(Studi kasus di DLH kota Malang)**

Skripsi



Oleh :

Dwi Ayu Sri Agustin
22001021060

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

RINGKASAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMENUHAN
JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(Studi kasus di DLH kota Malang)

Dwi Ayu Sri Agustin¹Ahmad Syaifudin²Yandri Radhi Anadi³

Latar belakang dari penulisan ini adalah Kondisi keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan sehingga angka kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja mengalami cacat dan meninggal dunia cukup tinggi, hal ini bisa terjadi karena pelaksanaan pemberian jaminan K3 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisa juga diakibatkan oleh perusahaan atau pemberi kerja tidak menerapkan jaminan K3.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah: 1. Bagaimana jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja menurut hukum positif di Indonesia?. 2. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja di dinas lingkungan Hidup kota Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan pemberian jaminan K3 di dinas lingkungan hidup kota malang dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis tenaga kerjanya yaitu : pertama Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang mengikuti PT Taspen, dimana menjamin sub Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Kematian, jaminan Hari Tua dan jaminan Pensiun. Kedua TPOK, mendapatkan jaminan ketenagakerjaan melalui kerjasama dinas dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Terakhir pegawai tidak tetap PTT, mendapatkan jaminan ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang juga melalui PT Taspen.

Kata kunci : jaminan ketenagakerjaan, pekerja, DLH kota Malang

¹ Mahasiswa fakultas hukum universitas islam Malang

² Dosen fakultas hukum universitas islam Malang

³ Dosen fakultas hukum universitas islam Malang

SUMMARY

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING
EMPLOYMENT TOWARDS FULFILLING WORK SAFETY AND HEALTH
GUARANTEES***(Case study at DLH Malang city)*Dwi Ayu Sri Agustin⁴Ahmad Syaifudin⁵Yandri Radhi Anadi⁶

The background to this writing is that the conditions of occupational safety and health (K3) in the work environment in Indonesia are currently quite worrying so that the number of work accidents resulting in workers being disabled and dying is quite high, this could happen because the implementation of providing K3 guarantees is not appropriate. with statutory regulations and could also be caused by the company or employer not implementing K3 guarantees.

Based on this background, the formulation of the problem raised is: 1. How is occupational safety and health guaranteed according to positive law in Indonesia? 2. How is the implementation or application of legal protection for occupational health and safety guarantees in the Malang city environmental service.

The research method used is empirical research or sociological legal research. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative descriptive analysis.

From the results of the research, it can be concluded that the implementation of providing K3 guarantees in the Malang city environmental service is divided into 3 according to the type of workforce, namely: firstly, Civil Servants (PNS), get employment guarantees that follow PT Taspen, which guarantee sub-Work Accident Guarantees, guarantees Death, Old Age security and Pension security. Second, TPOK obtain employment guarantees through official collaboration with BPJS Employment which includes Work Accident Insurance and Death Insurance. Lastly, PTT's non-permanent employees receive employment insurance including Work Accident Insurance and Death Insurance also through PT Taspen.

Key word: *employment guarantee, worker, DLH Malang city*

⁴ Mahasiswa fakultas hukum universitas islam Malang

⁵ Dosen fakultas hukum universitas islam Malang

⁶ Dosen fakultas hukum universitas islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan negara hukum Indonesia tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, termasuk dalam aspek pekerjaan. Perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya dalam Bab 1 Pasal 1, ditegaskan bahwa ketenagakerjaan dinyatakan adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pada saat itu sebelum, selama dan setelah bekerja. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebaikan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk Masyarakat.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Secara yuridis, buruh adalah memang bebas oleh karena prinsip negara kita menyatakan bahwa tidak seorangpun diperbudak atau diperhamba.²

Kondisi keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan sehingga angka kecelakaan kerja yang

¹ Suhartoyo. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (2): 326-327

² R. Joni Bambang S., 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 75.

mengakibatkan tenaga kerja mengalami cacat dan meninggal dunia cukup tinggi. Selain kasus kecelakaan kerja, angka kesakitan tenaga kerja juga cukup memprihatinkan sehingga setiap hari BUMN ini melayani klaim pelayanan Kesehatan tenaga kerja hingga mencapai 38.180 kasus, disamping jaminan klaim hari tua untuk 3.000 kasus.

Kondisi memprihatinkan lainnya adalah banyaknya tenaga kerja yang seharusnya dilindungi asuransi sesuai Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jamsostek, namun ternyata tidak dilindungi. Kalaupun dilindungi, jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya karena masih ada Perusahaan yang tidak melaporkan seluruh karyawannya ke jamsostek, sementara yang diasuransikan pun jumlah gaji yang dilaporkan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Penegakan hukum mengenai jamsostek juga masih lemah, sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 telah cukup tegas mengatur soal sanksi, khususnya hukuman badan terhadap pemberi kerja yang lalai namun tidak pernah sanksi itu diterapkan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, disebutkan pada Pasal 1 butir (8) bahwa, “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain³. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁴

³ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Hubungan kerja dipisahkan menjadi tiga (tiga) golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tiga golongan tersebut diatas yaitu: hubungan kerja kontrak, hubungan kerja pihak ketiga, dan hubungan kerja tetap. Ada 2 sistem perjanjian kerja di Indonesia, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau biasa dikenal dengan pekerja kontrak, dan perjanjian kerja waktu

tidak tertentu (PKWTT), atau biasa disebut pekerja tetap. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang pekerja / buruh dan pengusaha / pemberi kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam sebuah perusahaan, dimana pekerja / buruh lah yang merupakan tulang punggung penggerak roda perusahaan dan sudah sepantasnya para pekerja mendapatkan imbalan yang layak. Jumlah tenaga kerja di Indonesia di tahun 2022 mencapai 138,63 juta lebih,⁵ ini merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan setiap tahun selalu di peringati hari buruh nasional. Namun kita selalu melihat saat peringatan hari buruh hampir selalu di isi dengan demonstrasi besar-besaran yang intinya para pekerja / buruh menuntut kesejahteraan mereka.

Di Indonesia sedang ditingkatkan pembangunan di berbagai sektor. Salah satunya adalah pembangunan dibidang ketenagakerjaan. Pembangunan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya para pekerja. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

⁵ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan>.

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.⁶

Pekerjaan di bidang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membutuhkan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, lingkungan dan perusahaan tempat bekerja. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Terlebih, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan, “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan ini dalam melaksanakan tugas kebersihan dan menjaga kelangsungan lingkungan hidup di Kota Malang, DLH membantu pemerintah dalam menciptakan kota bersih dan tertata, rapi dan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja DLH Kota Malang dalam melaksanakan kewajiban. Tenaga kerja sebagai salah satu unsur penting dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penentu tercapainya jaminan hidup dan perlindungan.

Tenaga kerja yang dimiliki DLH Kota Malang memiliki kinerja cukup beresiko terlebih berhubungan dengan pengelolaan sampah secara langsung. Bila dicermati, kondisi lingkungan kerja DLH yang beresiko terhadap kecelakaan dan

⁶ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

penyakit membuat pemerintah harus sadar akan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja DLH Kota Malang.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja disebutkan, “program masyarakat yang memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja yaitu harkat, martabat manusia jika kasyawan lepas mengalami resiko sosial, ekonomi berupa peristiwa kecelakaan, sakit, perlu memperoleh perlindungan sosial.”

Dengan demikian, tenaga kerja DLH Kota Malang patut mendapatkan perlindungan sebab tanpa tenaga kerja DLH yang sehat, maka Kota Malang tidak akan memiliki lingkungan yang sehat sesuai harapan pemerintah. Penerapan teknologi pengendalian keselamatan dan keamanan kerja, dapat menjadi harapan bagi tenaga kerja agar mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Oleh karena itu, unsur yang ada didalam keamanan, kesehatan, dan keselamatan tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi, serta teknologi yang ada. Masalah pekerjaan itu sering terjadi dengan cara tertentu, secara umum ketidakpuasan ini biasanya bervariasi pada masalah; pengupahan; jaminan sosial; perilaku penugasan yang terkadang tidak sesuai dengan kepribadian; Tenaga kerja dan kapasitas kerja yang kurang terlihat dengan pekerjaan yang harus dilakukan; dan Masalah pribadi.⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 huruf b tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa untuk dapat diberikan keselamatan kerja harus memenuhi persyaratan.⁸ Berdasarkan uraian diatas, disini penulis tertarik untuk meneliti,

⁷ R. Joni Bambang, 2013. *Hukum Kenegakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 289

⁸ Indrajit dan Djokopranoto, 2006, *Proses Bisnis: Outsourcing*, Jakarta: PT. Grasindo. hlm. 3-4

menganalisis, dan mengkaji permasalahan terkait jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMENUHAN JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi Kasus di DLH Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja menurut sistem hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi pekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan jaminan Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja menurut sistem hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis proses penerapan perlindungan hukum terhadap jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja di dinas lingkungan hidup Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan diatas dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang permasalahan pada jaminan Kesehatan dan keselamatan untuk pekerja kontrak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam memecahkan masalah kompleks khususnya pada permasalahan jaminan Kesehatan dan keselamatan untuk pekerja kontrak..

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya pada konteks jaminan Kesehatan dan keselamatan pada pekerja kontrak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait jaminan Kesehatan dan keselamatan untuk para pekerja.

b. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemberian jaminan Kesehatan dan keselamatan untuk para pekerja sehingga dapat

dilakukannya Upaya pencegahan agar tidak terjadi masalah-masalah lain yang tidak diharapkan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Masyarakat lebih paham terkait masalah-masalah dan kelebihan apa yang ada dalam pemberian jaminan Kesehatan dan keselamatan untuk para pekerja sehingga Masyarakat dapat merasa aman Ketika mendapatkan jaminan apapun dari Perusahaan atau dinas.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu yang membahas Perlindungan Hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja dan tidak banyak yang meneliti tentang pemberian jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi pekerja yang ada di Indonesia ini terhusus di Jawa Timur. Penulis juga menemukan penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis mengenai Perlindungan Hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi pekerja kontrak dan penulis juga telah mengkaji terkait kemiripan dan perbedaan atas penelitian tersebut, penelitian-penelitian tersebut diantaranya :

Penelitian yang *pertama*, penelitian skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU TERTENTU DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL, yang disusun oleh Adhitya Wijnsu Irawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian

penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut lebih banyak membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi pekerja.

Penelitian yang *kedua*, penelitian skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT PELABUHAN INDONESIA II CABANG PALEMBANG SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, yang disusun oleh Warda Zakiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut meneliti aspek perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kemiripan dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, maka penulis dapat menguraikan tabel sebagai berikut :

PROFIL	JUDUL
Adhitya Wijsnu Irawan Skripsi Universitas Airlangga Surabaya	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Tertentu Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Melalui Program Jaminan Sosial
RUMUSAN MASALAH	

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja waktu tertentu?
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pekerja waktu tertentu jika Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya?

HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan pekerja mewajibkan pengusaha memikul tanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi pekerja. Perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial tidak semata-mata diperuntukan bagi tenaga kerja itu sendiri, tetapi diperuntukan pula bagi keluarganya pada saat terjadirisiko- risiko seperti misalnya kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua .
2. Penelitian kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena adanya usaha-usaha dalam mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat kerja atau keadaan-keadaan ketenagakerjaan. Perselisihan kepentingan dalam hal mengenai jamsostek, maka dapat diajukan kepada panitia penyelesaian perburuhan atau melalui gugatan di pengadilan.

PERSAMAAN	Mengkaji perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja
PERBEDAAN	penelitian tersebut lebih banyak membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi pekerja dan lebih sedikit membahas tentang K3.
KONTRIBUSI	Memberikan informasi bagaimana sebenarnya pelaksanaan program jaminan sosial dilapangan serta dapat memberikan manfaat dalam mengatasi segala hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program jaminan sosial.

PROFIL	JUDUL
Warda Zakiyah Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan erja dalam perkara PT Pelabuhan Indonesia II cabang Palembang Sumatera Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja dalam perkara PT Pelabuhan Indonesia II cabang Palembang Sumatera Selatan?

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada PT Pelabuhan Indonesia II cabang Palembang dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan dan pekerja ataupun buruh. Untuk penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja maka Lembaga yang bertanggung jawab bentukan PT. Pelindo yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3). Diantara tugas panitia mengikutsertakan semua karyawan pada Pelabuhan Indonesia II cabang Palembang BPJS ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, dikelola SDM pusat pada PT pelabuhan Indonesia. BPJS ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan tersebut didapat pada saat karyawan sudah mulai bekerja pada Perusahaan yang bertujuan untuk menjaga Kesehatan para karyawan dalam bekerja. Program yang diberikan pada BPJS ketenagakerjaan.
2. Melindungi keselamatan dan Kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas kerja bagi karyawan. Produktivitas haruslah sejalan dengan terpeliharanya keadilan bagi karyawan. Setiap karyawan harus dipacu untuk menghasilkan sesuatu sesuai bidangnya. Semua itu harus dilindungi jaminan keamanan dan keadilan setiap karyawan. Dalam konsep hukum ekonomi syari'ah semua hal yang memberikan perlindungan dalam aktifitasnya sesuai dengan syari'ah islam dapat diperbolehkan. Larangan yang terjadi adalah jika keselamatan dan Kesehatan kerja digunakan bukan untuk kesejahteraan dan keselamatan.

PERSAMAAN	Mengkaji perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja
PERBEDAAN	Penelitian tersebut meneliti aspek perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah
KONTRIBUSI	Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan untuk menemukan penyelesaian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
Dwi Ayu Sri Agustin Skripsi Universitas Islam Malang	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus Di DLH Kota Malang)
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengertian jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja dalam sistem hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja di dinas lingkungan Hidup kota Malang? 	
NILAI KEBAHARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja menurut sistem hukum di Indonesia. 2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan atau penerapan perlindungan hukum terhadap jaminan Kesehatan dan keselamatan di dinas lingkungan hidup kota malang. 3. Serta untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberian atau pelaksanaan jaminan keselamatan dan Kesehatan di dinas lingkungan hidup kota Malang. 	

F. Metode Penelitian

Penelitian atau riset sering ditakrifkan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi, dan merevisi fakta-fakta⁹. Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang lebih dalam terkait sebuah kebenaran hukum, yang kemudian akan diupayakan untuk mendapatkan pemecahan masalah atas persoalan-persoalan yang timbul di dalam gejala tersebut¹⁰.

⁹ *Op. cit*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat¹¹. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada kesimpulan dari rumusan masalah¹².

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³.

¹¹ Suharsimin Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Band[ung, Citra Aditya, hlm 134.

¹³ Soekanto Soejarno, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm 27

Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian sosilegal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam menegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial hukum¹⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya¹⁵. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner)¹⁶.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu

¹⁴ Suratman dan Phillips Dillah op.cit, hlm 122

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

¹⁶ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹⁷.

3. Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain).

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka (library reserch)¹⁸.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang¹⁹. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer (field research), penulis melakukannya dengan

cara:

1) Observasi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 135

¹⁸ Soekanto Soejarno, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm 27

¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm 122.

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian²⁰. Dari pengertian diatas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai²¹. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan Kesehatan di dinas lingkungan hidup kota Malang

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan pemerintah, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian²². Dalam penelitian ini, studi dokumen

²⁰ Abdurahman Fatoni, 2006, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 104.

²¹ *Ibid*, hal 105.

²² Ridwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung, Alfabeta, hlm 105.

digunakan untuk merekam atau mengambil membaca berbagai informasi dari narasumber dan informan kunci, sehingga dapat mempermudah penulis dalam memetakan fokus dalam penelitian ini.

- b. Pengumpulan data skunder (library reserch), peneliti melakukan dengan cara mempelajari Buku-Buku literasi, peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu, kasus – kasus, dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

5. Teknik Analisis Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul tersebut²³. Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengelola data dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis memaparkan penelitian ini kedalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat secara keseluruhan pendahluam dalam penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa sub bab dengan judul diantaranya,

²³ Suratman Dan Phillips, op.cit., hlm 140.

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis, orisinalitas penelitian dimana dalam orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan sub bab yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan Pustaka yang membahas mengenai beberapa tinjauan umum yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu membahas tentang: Tinjauan umum tentang tenaga kerja, Tinjauan umum tentang keselamatan kerja, Tinjauan umum tentang Kesehatan kerja dan terakhir membahas tinjauan umum tentang Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian dimana dalam bab ini menguraikan hasil penelitian atau yang menjadi sebuah inti pembahasan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah dipilih sehingga dengan adanya penelitian ini memecahkan persoalan yang sebelumnya belum pernah dibahas atau pernah dibahas namun belum secara spesifik.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini yang merupakan bab terakhir dan juga penutup dari sebuah penelitian yang menguraikan mengenai hasil dari penelitian yang telah disimpulkan dan memaparkan saran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi agar penelitian ini menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja menurut hukum positif di Indonesia yaitu terdapat pada : a) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 3 yang menyebutkan mengenai pemberian APBD lengkap kepada pekerja. c) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 pasal 12 yang menjelaskan mengenai prosedur pelaporan. d) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 2021 pasal 4 yang menjelaskan tentang jenis program jamsostek melalui BPJS ketenagakerjaan. Dari peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan atau pemberi kerja wajib menerapkan atau memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada setiap pekerjanya, baik kepada pekerja yang akan, yang sedang maupun yang sudah habis masa kerjanya.
2. Pelaksanaan pemberian jaminan bagi pekerja di dinas lingkungan hidup kota malang sudah sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pelaksanaan pemberian jaminan di dinas lingkungan hidup kota malang untuk pekerja yaitu dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis tenaga kerjanya yaitu: yang pertama, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang mengikuti PT Taspen, dimana menjamin sub Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Kematian, jaminan Hari Tua dan jaminan Pensiun. Kedua Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK),

mendapatkan jaminan ketenagakerjaan melalui kerjasama dinas dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ketiga Pegawai Tidak Tetap (PTT), mendapatkan jaminan ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang juga melalui PT Taspen.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pemerintah penulis harapkan untuk merevisi peraturan tentang pemberian jaminan ketenagakerjaan terutama pada undang-undang nomor 1 tahun 1970 karena menurut penulis undang-undang ini sudah tidak relevan dan regulasi yang ada belum mampu memberikan efek jera bagi perusahaan atau orang yang melanggar norma-norma dan ketentuan K3. Sebab, sanksi yang diatur peraturan perundang-undang bagi pihak yang melanggar K3 tergolong ringan. Pasal 15 UU tersebut menyebutkan, ancaman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.maka dari itu yang penulis harapkan juga untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi pemberi kerja yang tidak memberikan atau menerapkan jaminan K3 tersebut.
2. Kepada pihak dinas lingkungan hidup kota Malang agar bisa memberikan segala bentuk jaminan ketenagakerjaan kepada pekerja dan agar lebih bisa memantau atau menyelidiki terjadinya kecelakaan kerja, guna untuk menghindari pemberian jaminan yang di salah gunakan. Melihat dari faktor yang ditulis di atas diharapkan kepada Pihak Dlh kota Malang untuk terus membimbing tenaga kerja agar tenaga kerja di dlh kota Malang tahu menahu prosedur diberikannya jaminan K3, dan diharapkan kepada tenaga kerja untuk mematuhi SOP yang ada, guna mengurangi resiko kecelakaan kerja.

3. Harapan untuk Masyarakat. Yang penulis harapkan untuk Masyarakat adalah Masyarakat agar lebih banyak mengadu tentang banyaknya sampah dan minimnya tempat sampah yang beredar di Masyarakat agar terciptanya lingkungan yang sehat dapat terwujud.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang ingin diteliti. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mengangkat tema tentang moral dan kesusilaan yang terdapat pada pasal 86 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 untuk diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2008). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Budi & Maryono. (2011). *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Tempat Kerja*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani.
- Djokopranoto & Indrajit. (2006). *Proses Bisnis: Outsourcing*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Fatoni, A. (2006). *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Hadijah. (2022). *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau*. Universitas Muhammadiyah Berau.
- Husni, L. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Judiantoro & Widodo, H. (1992). *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kertonegoro, S. (1987). *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putri, A. E. (2020). *Paham JKK dan JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian)*. Friedrich Ebert Stifung.
- S, R. J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Situmorang, B. (2012). *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ridwan. (2006). *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Alfabeta.
- Rusli, H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali.

- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soehatman Ramli, 2010 *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta
- Suratman, & Dillah, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabetta.
- Warwich. (2004). *Safety Training Observation Program Bahan-Bahan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja*. PT Toko Gunung.
- Yustisia, T. V. (2014). *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosialn dari BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun*. Transmedia Pustaka.
- Widianingsih, RG. & Sapoetra G., K. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Armico.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22 /MENLKH /SETJEN / SET.1 /3 /2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
- Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Konvensi Internasional

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial

Jurnal

- Abiyoga, H. (2017). *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Kota Yogyakarta*. 4.
- Mariyam, S. (2018). Sistem Jaminan Sosial Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Asuransi. *Jurnal Kajian*, 7(2), 37.
- Suhartoyo, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal*.
- Ahmad Syaifudin, E. (2021). Eksistensi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Masa Pandemi Covid-119. *jurnal hukum dan kenotariatan*. 5 (1).
- Yandri Radhi, A. (2021). Klausula Asuransi Kematian Pada Akad Kredit KPR Subsidi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *jurnal hukum dan kenotariatan*. 5 (1).

Internet

- Statistik, B. P. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah perbulan. *Diakses pada 04 Oktober 2023: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah perbulan (Badan Pusat Statistik)*.
- Indonesia, J. Manfaat Program Jamsostek. *Diakses pada 12 Desember 2023: Manfaat Program Jamsostek (Jamsos Indonesia)*.
- KPUPR. Pemerintah Turut Bertanggung Jawab Melindungi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Diakses pada 4 Januari 2024: Pemerintah Turut Bertanggung Jawab Melindungi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)*.
- WordPress. Peta Tematik Indonesia. *Diakses pada 10 Desember 2023: Peta Tematik Indonesia (WordPress)*.
- Ketenagakerjaan, B. Website BPJAMSOSTEK. *Diakses pada 15 Desember 2023: Website BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)*.
- Malangkota. Website Pemerintah Kota Malang. *Diakses pada 10 Desember 2023: Website Pemerintah Kota Malang (Malangkota)*.
- Malangkota, D. Pemerintah Kota Malang Dinas Lingkungan Hidup. *Diakses pada 11 Desember 2023: Pemerintah Kota Malang Dinas Lingkungan Hidup (DLH Malangkota)*.

Mutucertification. Mutu Internasional. *Diakses pada 18 Desember 2023: Mutu International (Mutucertification).*

Kemenkeu, D. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Diakses pada 30 Desember 2023: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN Kemenkeu).*

Bpjsketenagakerjaan. Ini Beda BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan. *Diakses pada 15 Desember 2023: Ini Beda BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (Bpjsketenagakerjaan).*

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Buddie, Kepala Teknis Sampah, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 29 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Erik Kris Binamo, Driver Pengangkut dari TPA, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 4 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Reni Setyowati, Pengadministrasi Kepegawaian, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 4 Januari 2024.

